

**PERBEDAAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA FATWA MUI
TENTANG BUNGA BANK**

SKRIPSI

Oleh

BAYU KURNIAWAN

NIM : 06610025



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**PERBEDAAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA FATWA MUI
TENTANG BUNGA BANK**

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

BAYU KURNIAWAN
NIM : 06610025



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBEDAAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA FATWA MUI
TENTANG BUNGA BANK**

SKRIPSI

Oleh

BAYU KURNIAWAN
NIM : 06610025

Telah Di setujui 20 Maret 2010
Dosen Pembimbing,

Indah Yuliana, SE., MM
NIP 19740918 200312 2 004

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN
PERBEDAAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA FATWA MUI
TENTANG BUNGA BANK

SKRIPSI

Oleh

BAYU KURNIAWAN

NIM : 06610050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada tanggal 3 April 2010

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei.</u> NIP 19750707 200501 1 005	: ()
2. Sekretaris / Pembimbing <u>Indah Yuliana, SE.,MM.</u> NIP 19740918 200312 2 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA.</u> NIP 19550302 198703 1 004	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Bayu Kurniawan
NIM : 06610025
Alamat : Jalan Simpang Sidodadi 36 RT 07 / RW 01 Kepanjen-
Kab. Malang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERBEDAAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "Klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggunga jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Maret 2010
Hormat saya,

Bayu Kurniawan
NIM: 06610025


LEMBAR PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur yang tak ternilai kepada mereka yang telah menjadikan hidup lebih bermakna, kupersembahkan karya ini padamu :

Ayahanda Supardi (Alm) dan Ibunda Rasmini, terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku, aku bukan apa-apa tanpa do'a, dukungan dan perhatian

Ayah dan Ibu.

MOTTO

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي 

” Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. ”

”Lakukan Yang Terbaik, Impossible Is Nothing”

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.



Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Izzati yang telah mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dan Izzah kita dalam keridhoan-Nya. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya sehingga mampu menyelesaikan penyusunan laporan hasil identifikasi kasus (skripsi) dengan penelitian yang berjudul **“Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum, Dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank”**

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermatabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.

2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Indah Yuliana, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Bapak Supardi Alm. dan Ibu Rasmini serta saudara-saudaraku tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo'akan, mengarahkan, memberi kepercayaan, dan dukungan kepada kami baik materi, moril maupun spiritual.
6. Mas Kisnanto dan Mbak Sri Lutami yang juga memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
7. Evi Tri W yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama kuliah.
8. Seluruh sahabat karibku di Program Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh sahabat karibku di SESCOU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi dukungan motivasi.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyayangi dan membantu saya.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin.

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 23 Maret 2010

Penulis

Bayu Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	22
2.2.1 Bank Syariah	22
2.2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah	24
2.2.3 Profitabilitas Bank	28
2.2.4 Penilaian Profitabilitas Bank	49
2.2.5 Fatwa MUI Tentang Bunga Bank.....	52
2.2.6 Pandangan Islam Tentang Bunga	54
2.3 Kerangka Berpikir.....	67
2.4 Hipotesis Penelitian.....	67

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	69
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	69
3.3 Data dan Sumber Data.....	70
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.5 Devinisi Operasional Variabel	71
3.6 Model Analisis Data.....	71

BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	74
4.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	74
4.1.2 Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri	77
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian.....	80
4.2.1 Tingkat Profitabilitas Bank Muamalat.....	80
4.2.2 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri	90
4.2.3 Uji Statistic Dengan Menggunakan <i>Psired Sample T-Test</i>	98
4.3 Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	99
4.3.1 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank	99
4.3.2 Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank	103

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 : Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia	8
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	66
Tabel 1.4 : Rasio Profitabilitas Bank Muamalat	80
Tabel 2.4 : Rasio Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.....	90
Tabel 3.4 : Hasil Perhitungan Uji <i>Paired Sample T-Tes</i>	t99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perkembangan Kantor Bank Syariah.....	4
Gambar 2.1 : Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia	5
Gambar 1.4 : Perkembangan NOM Bank Muamalat.....	81
Gambar 2.4 : Grafik Pertumbuhan ROA Bank Muamalat	84
Gambar 3.4 : Grafik Pertumbuhan ROE Bank Muamalat	88
Gambar 4.4 : Grafik Pertumbuhan NOM Bank Syariah Mandiri.....	91
Gambar 5.4 : Grafik Pertumbuhan ROA Bank Syariah Mandiri	94
Gambar 6.4 : Grafik Pertumbuhan ROE Bank Syariah Mandiri.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Analisis Data (SPSS)
- Lampiran 2 : Keputusan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank
- Lampiran 3 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 4 : Biodata Peneliti

ABSTRAK

Kurniawan, Bayu, 2010 SKRIPSI. Judul : Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Fatwa Mui Tentang Bunga Bank.

Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM

Kata Kunci : Fatwa MUI, Profitabilitas Bank

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga yang menjelaskan bahwa pengenaan bunga oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga keuangan sejenis atau individu memenuhi kriteria riba yang hukumnya haram. Penetapan fatwa tersebut akan menyebabkan meningkatnya dana segar yang mengalir ke bank syariah. Namun, dengan banyaknya dana yang masuk bukan berarti akan menjadi berkah semata. Masuknya dana pihak ketiga yang sangat besar secara tiba-tiba tanpa disertai peningkatan drastis dalam penyalurannya ke sektor riil jelas menurunkan return perbankan syariah secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat profitabilitas Bank Syariah pada periode sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga Bank, dimana objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri. Selain itu, penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara profitabilitas bank syariah antara periode sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga bank.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang tefokus pada rasio profitabilitas yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian menggunakan *paired sample t-test* pada tingkat signifikan 95% yang digunakan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas dengan variabel NOM, ROA, dan ROE bank syariah antara periode sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga bank.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas bank syariah semakin meningkat dengan adanya fatwa MUI. Dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara profitabilitas bank syariah pada periode sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga bank. Melalui uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rasio NOM Bank Muamalat periode sebelum dan setelah adanya fatwa, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri rasio yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan adalah ROA dan ROE.

ABSTRACT

Kurniawan, Bayu, 2010 SKRIPSI. Title: Islamic Banking Profitability Differences Before And After The Fatwa MUI About Interest.
Mentors: Indah Yuliana, SE., MM

Keywords: Fatwa MUI, Bank Profitability

The background of this research is mostly influenced by the MUI decision that Bank interest rates within by the Bank, Insurance, Capital Markets, Mining, Corporation and similar financial institutions or individuals can be classified as increasing by which *riba* as *haraam*. Announcement of the fatwa has result as in the increased flows of fresh funds into Islamic banks. However, as the number of incoming funds are the entry of third-party's big funds without a dramatic increase in its distribution to the real sector clearly will lower Sharia banking returns significantly. This study aims to examine the level of profitability in the period of Islamic Banking before and after the MUI fatwa on bank interest, where the object of this research is PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia and PT. Bank Syariah Mandiri. In addition, this study also aimed to investigate a significant differences between the profitability of Islamic banks between the period before and after the MUI fatwa on bank interest.

This research is quantitative research, using financial ratio analysis which is focused on profitability ratios, which is then followed by testing variable using a paired sample T-test with the significance of the 95% rate as to determine the profitability differences with the variables of NOM, ROA, and ROE of Islamic banks before and after the MUI fatwa on bank interest.

The results of this study indicate that Islamic banks profitability ratio increased as the MUI announced its decision. Also there is significant difference of the profitability of Islamic banks in the period of before and after the MUI fatwa on bank interest. Statistical tests also indicate that significant differences at the ratio of NOM Muamalat period before and after the fatwa. Whereas, Bank Syariah Mandiri ratio indicates that there is a significant difference at the ROA and ROE.

المستخلص

كورنياوان، بايو، 2010، موضوع البحث: " فروق الأرباح للمصارف الإسلامية قبل و بعد صدور لفتوى المجلس العلماء الإندونيسي عن الفائدة المصرفية المشرفة: إنداه بوليانا، الماجستير

الكلمات الرئيسية: فتوى مجلس العلماء، نسبة الأرباح للبنوك

هذه الخلفية للبحث المصير موي لأسعار الفائدة وأوضح أن فرض من قبل البنك والتأمين وأسواق رأس المال، والتعددين، والتعاونيات والمؤسسات المالية المماثلة أو الأفراد الذين يستوفون معايير من الربا المحرم تحديد ستؤدي إلى زيادة تدفق أموال جديدة في المصارف الإسلامية. ومع ذلك، مع عدد من الصناديق واردة لا يعني أن يكون نعمة وحدها. دخول طرف ثالث الأموال الضخمة المفاجئة دون حدوث زيادة كبيرة في التوزيع لقطاع العقارات بشكل واضح أقل الشريعة عائدات المصرفي بشكل ملحوظ. هذه الدراسة تهدف تحديد مستوى الربحية في الفترة من الخدمات المصرفية الإسلامية قبل وبعد فتوى موي على الفوائد المصرفية، حيث أن الهدف الهدف من هذا البحث هو حزب العمال. بنك معاملات اندونيسيا الشرعية وحزب العمال. بنك مانديري الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، كما تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن وجود فرق كبير بين ربحية المصارف الإسلامية في الفترة ما بين قبل وبعد فتوى موي على الفوائد المصرفية.

هذا البحث هو الكمي، وذلك باستخدام تحليل النسبة المالية تركز على نسب الربحية و تم تليها تجارب باستخدام عينة إرفاقها ر للتجارب كبيرة في 95% تستخدم لالاخلافات المتغير في النوم والربحية، والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين في الفترة الواقعة بين الإسلامية البنوك قبل وبعد فتوى موي على الفوائد المصرفية.

ونتائج هذه الدراسة تشير إلى أن المصارف الإسلامية، ارتفعت نسبة الربحية مع موي. من نتائج البحوث أيضا تشير إلى وجود فرق كبير بين ربحية المصارف الإسلامية في الفترة ما قبل وبعد فتوى موي على الفوائد المصرفية. من خلال الاختبارات الإحصائية تشير إلى وجود فارق كبير بين نسبة الاسم معاملات فترة قبل وبعد هذه الفتوى، بينما في الضفة الشرعية مانديري نسبة يشير إلى وجود فارق كبير هو العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat membawa peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk taraf hidup orang banyak.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang tentang perbankan, bahwa bisnis utama sektor perbankan adalah sebagai mediator antara pihak pemberi dana dengan pihak yang memerlukan pendanaan, karena tugas utama bank adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk kredit.

Bank juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga merupakan alat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter , yaitu sebagai mediator yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Perkembangan di sektor perbankan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1998, industri perbankan di Indonesia mulai goyah. Pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 , cukup besar dana yang terkuras untuk

perbankan. Dana tersebut populer dengan istilah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang jumlahnya sampai saat ini masih simpang siur. Pada awalnya BLBI ini diperlukan oleh perbankan untuk menjaga tingkat likuiditasnya di Bank Indonesia agar selalau terjaga memenuhi ketentuan GWM sebesar 5%. Dari transaksi yang dilakukan nasabah baik melalui kliring maupun LLG, sehingga apabila bank mengalami saldo negatif di Bank Indonesia, oleh BI langsung ditutup dengan BLBI. Pada saat terjadinya krisis telah terjadi adanya *bank run* sehingga memerlukan BLBI yang cukup besar, dan karena sudah terjadi *loss control* jumlah BLBI suatu bank over sehingga sampai menjadi 500% terhadap modal bank. Bank Indonesia kewalahan sehingga menunjukkan jumlah modal minus. (<http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/IE9.pdf>)

Krisis ekonomi memang bukan hanya mempengaruhi sektor perbankan saja, melainkan hampir semua sektor industri terkena dampak krisis tersebut. Namun berbeda dengan perbankan konvensional yang mengalami guncangan pada saat krisis terjadi, perbankan syariah justru mampu bertahan dan membuktikan eksistensinya. Hal ini minimal terlihat pada angka NPFs (*Non Performing Finansings*) yang lebih rendah dibanding sistem perbankan konvensional saat itu, disamping itu ditunjukkan dengan tidak adanya *negative spread*, serta konsistennya dalam menjalankan fungsi intermediasi (*intermediary function*), (www.waspada.co.id).


Prestasi yang dicapai oleh bank syariah memang cukup baik, karena kinerja keuangan pada bank syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Sebagai contohnya yang dapat dilihat dari laporan keuangan, asset yang diperoleh oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1998 hingga tahun 2007, dimana total asset Bank Muamalat Indonesia (BMI) meningkat mendekati 2.100 persen dan ekuitasnya tumbuh sebesar 2000 persen. Perkembangan tersebut menambah aset Bank Muamalat Indonesia menjadi Rp. 10,5 Triliyun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp. 846,16 Milyar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp. 145,33 Milyar. Kondisi ini menjadi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah paling menguntungkan di Indonesia.

Selain Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga merupakan salah satu bank yang mempunyai prestasi yang baik. BSM juga merupakan salah satu bank umum syariah yang telah lama beroperasi di Indonesia. Terdapat beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia, namun bank umum syariah yang pertama beroperasi adalah BMI kemudian disusul oleh BSM. Kedua bank umum syariah tersebut merupakan dua bank umum yang tertua di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian ini.

Dengan melihat bertahannya perbankan dan lembaga keuangan syariah pada saat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, maka beberapa saat setelah itu banyak bank-bank dan lembaga keuangan yang menerapkan system syariah. Perkembangan jumlah kantor bank syariah dapat digambarkan pada gambar di bawah ini,

Gambar 1.1
Perkembangan Kantor Bank Syariah




Sumber : <http://web.bisnis.com/sharia/konsep.html>

Melihat kekuatan sistem keuangan syariah yang diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka sistem syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Kontribusi yang baik ini dapat diukur melalui prestasi yang dicapai oleh perbankan syariah.

Prestasi yang dicapai oleh bank syariah memang cukup baik, karena kinerja bank syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 sd 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan

lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (asia tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama (www.bi.go.id). Garfik perkembangan aset perbankan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini,

Gambar 2.1
Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : <http://web.bisnis.com/sharia/konsep.html>

Kekuatan sistem perbankan syariah memang sudah mulai tampak pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat lebih cenderung memilih bank-bank syariah dibandingkan bank konvensional. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa telah mengeluarkan Fatwa bahwa pengenaan bunga oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga keuangan sejenis atau individu memenuhi kriteria riba yang hukumnya haram. Fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 05 Dzulhijah 1425H atau 24 Januari 2004 M di Jakarta memutuskan bahwa, “Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah

yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat”.

Penetapan fatwa MUI tersebut merupakan awal dari ketertarikan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan fatwa tersebut. Kemudian, ketertarikan melakukan penelitian dengan mengangkat topik seputar fatwa yang mengharamkan bunga bank itu diperkuat oleh hasil penelitian Rohendy (2005) yang menyimpulkan bahwa pengaruh Ulama dan fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dapat mempengaruhi sikap menabung umat Islam. Selain itu, menurut pendapat Zainul Arifin (2002), tingkat keuntungan bersih bank dipengaruhi oleh faktor yang bisa dikendalikan (faktor internal) dan juga faktor yang tidak dapat dikendalikan (faktor eksternal). Faktor eksternal itu dapat berupa kondisi ekonomi secara umum, situasi persaingan di wilayah operasinya, serta dapat berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perbankan. Teori ini juga merupakan salah satu alasan ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan topik fatwa MUI tentang bunga bank tersebut, karena berdasarkan pada teori tersebut, dapat dikatakan bahwa fatwa MUI juga dapat diogolngkan kepada salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan bank. Dari sinilah peneliti ingin membuktikan apakah adanya fatwa MUI itu dapat memberikan dampak bagi bank syariah, terutama pada kondisi profitabilitasnya.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, tentu saja penetapan fatwa tersebut akan semakin menjadikan masyarakat untuk lebih memilih perbankan syariah, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang muslim. Penetapan fatwa tersebut diprediksikan akan menyebabkan meningkatnya dana segar yang mengalir ke bank syariah. Dijelaskan dalam artikel dimuat pada situs www.btn.co.id bahwa, dengan adanya penetapan fatwa tersebut diperkirakan dalam jangka kurang dari setahun, akan menyebabkan berpindahnya dana masyarakat hingga 11% dari total dana pihak ketiga (DPK) yang saat ini berada di perbankan konvensional. Padahal hingga Juni 2003, total DPK di sistem perbankan nasional telah mencapai Rp. 851.073 triliun. Jika separoh dari 11% DPK itu yang benar-benar beralih ke perbankan syariah, maka akan ada minimal Rp. 40 triliun dana segar yang membanjiri bank-bank syariah.

Bank syariah memang akan kebanjiran dana. Namun, dengan banyaknya dana yang masuk bukan berarti akan menjadi berkah semata. Akan tetapi masuknya dana dalam jumlah besar dalam tempo yang singkat, justru mengakibatkan perbankan mengalami *over liquiditas*. Pada gilirannya, perbankan syariah seperti lembaga perbankan lainnya, bakal mengalami kesulitan untuk dapat segera menyalurkan dana sebanyak itu kepada sektor riil sesuai dengan prinsip kehati-hatian *prudential banking*. Untuk melihat perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan Syariah di Indonesia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.1
Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2000 – 2007

Tahun	Jumlah DPK (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Juni	Desember
2000	-	1.028.923	-	-
2001	1.435.948	1.806.366	-	75,56
2002	2.245.957	2.917.726	56,41	61,52
2003	3.781.359	5.742.909	68,36	96,83
2004	8.315.850	11.862.117	119,92	106,55
2005	13.357.524	15.582.329	60,63	31,36
2006	16.432.728	19.347.154*	23,02	24,16
2007	21.882.933**	Na	33,17	Na

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah dalam www.bi.go.id.

Keterangan: * November 2006

** Maret 2007

Masuknya dana pihak ketiga yang sangat besar secara tiba-tiba tanpa disertai peningkatan drastis dalam penyalurannya ke sektor riil jelas menurunkan *return* perbankan syariah secara signifikan. Hal ini tentunya dalam jangka menengah bakal menimbulkan kekecewaan nasabah, dan ujung-ujungnya memangkas kepercayaan masyarakat secara umum terhadap perbankan syariah. Selain itu dengan adanya dana yang tidak tersalurkan ke dalam suatu kredit, tentunya akan mempengaruhi kinerja dari bank syariah itu sendiri, terutama pada sektor likuiditas dan profitabilitasnya, karena pendapatan bank yang besar terletak pada kredit yang disalurkan kepada masyarakat, sedangkan apabila terjadi kesulitan penyaluran kredit, tentunya akan mempengaruhi profitabilitas bank itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat profitabilitas perbankan syariah terkait dengan adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul, **”Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan setelah adanya fatwa MUI tentang bunga bank?
2. Adakah perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga Bank?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan setelah adanya fatwa MUI tentang bunga bank.
2. Menganalisis perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga Bank.

1.4 Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari rasio NOM, ROA, dan ROE.
2. Periode yang digunakan yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, yaitu pada tahun 2000-2003 untuk mewakili periode sebelum adanya penetapan

fatwa MUI tentang bunga bank dan pada tahun 2005-2008 sebagai periode setelah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

3. Di Indonesia terdapat dua jenis bank syariah, yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) dari perbankan konvensional. Terdapat lima bank umum syariah, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Adapun UUS saat ini berjumlah 26 unit. Bank Syariah yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan telah beroperasi pada periode penelitian, yaitu mulai tahun 2000 hingga tahun 2008. Bank umum syariah yang sudah beroperasi pada periode 2000 – 2008 yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Untuk dua bank umum syariah lainnya tidak dapat dijadikan sebagai objek penelitian karena keduanya baru beroperasi pada periode setelah adanya fatwa, sedangkan bank umum syariah yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang sudah beroperasi pada periode sebelum adanya fatwa MUI tentang bunga bank.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bidang keuangan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan

segala pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Bagi Bank

a. Bagi Manajer

Dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bank terutama pada profitabilitas bank sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi manajer untuk mengambil keputusan di masa mendatang.

b. Bagi Nasabah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan bank Syariah dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sekarang antara lain :

1. Lafilatul Khoriah (2009), dengan judul "Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2002-2008 (*Study* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk)" dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan tingkat likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, bisa dikatakan aman karena besarnya nilai rata-rata rasio kesemuanya masih berada pada batas aman. tingkat likuiditasnya yang ditentukan yakni max 110% pada LDR dan 9% pada NCM to CA.

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa rasio likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, baik sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga Penjamin simpanan (LPS) bergerak secara fluktuatif. Sehingga analisis menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, yang meliputi CR, LDR, dan NCM to CA baik sebelum maupun setelah adanya LPS yakni pada periode 2002-2008.

2. Siti Mu'arofah (2008), dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Syariah (Study Kasus Pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Kabupaten Malang). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dilihat dari analisis rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan UJKS KANINDO baik, meskipun ada beberapa rasio keuangan yang kurang baik, namun rata-rata dari hasil rasionya secara keseluruhan dapat dikatakan baik.

Dengan menggunakan metode statistik, maka diperoleh hasil yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara *Quick Ratio* pada saat sebelum dan sesudah penerapan sistem syariah, sedangkan untuk *cash ratio* diperoleh hasil yang tidak signifikan. Sementara itu untuk ratio *profitabilitas* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Untuk rasio total hutang terhadap total aktiva, ROE, ROI, dan juga rasio aktivitas menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

3. Hendra Prawira(2005), penelitian ini berjudul "Perbandingan Kinerja Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Haramnya Bunga Bank". Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah Fatwa Mui tentang bunga bank. Kinerja Bank Jabar Syariah sesudah adanya fatwa MUI lebih baik dibandingkan sebelum adanya fatwa MUI.

4. ROHENDY (2005), penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh ulama dan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank terhadap sikap menabung umat Islam di Bank Syariah”. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif dan kualitatif dengan menggunakan penelitian survey dan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaruh Ulama dan Fatwa MUI dapat mempengaruhi sikap menabung umat Islam.
5. Bayu Kurniwan (sekarang), penelitian ini berjudul ”Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan sesudah Penetapan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari rasio NOM, ROA, dan ROE. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan antara profitabilitas bank syariah sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank pada penelitian ini yaitu menggunakan *Paired Sampel T-test*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank menyebabkan adanya peningkatan profitabilitas bank syariah. Melalui uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rasio NOM Bank Muamalat periode sebelum dan setelah adanya fatwa, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri rasio yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan adalah ROA dan ROE.

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

Persamaannya yaitu dalam penelitian ini sama-sama menilai kondisi keuangan perusahaan yang diakaitkan dengan adanya sebuah event atau peristiwa, dengan menilai perbedaan kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya peristiwa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, jika dalam penelitian sebelumnya peneliti membahas tentang likuiditas bank (Latifatul), membahas kinerja keuangan (Muarofah), dan sikap menabung (maka dalam penelitian ini akan membahas tentang profitabilitas Bank Syariah.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode pengumpulan data	Alat analisis	Hasil
1	Latifatul Khoiriah (2009)	a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas BMI sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008. b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas BMI sebelum, saat dan sesudah adanya	Rasio Likuiditas - CR - LDR - NPM to CA	- Dokumentasi - Studi kepustakaan	- Rasio Likuiditas : CR, LDR, NPM to CA) - <i>Paired sample t-test</i>	Secara keseluruhan tingkat likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, bisa dikatakan aman karena besarnya nilai rata-rata rasio kesemuanya masih berada pada batas aman. tingkat likuiditasnya yang ditentukan yakni max 110% pada LDR dan 9% pada NCM to CA. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa rasio likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, baik sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga Penjamin simpanan (LPS) bergerak secara fluktuatif.

		Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008				Sehingga analisis menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, yang meliputi CR, LDR, dan NCM to CA baik sebelum maupun setelah adanya LPS yakni pada periode 2002-2008.
2	Siti Mu'arofah (2008)	<p>a. Untuk mengetahui kinerja keuangan UJKS KANINDO Kabupaten Malang sebelum penetapan sistem syariah.</p> <p>b. Untuk mengetahui kinerja keuangan UJKS KANINDO Kabupaten Malang</p>	<p>Rasio Keuangan</p> <p>Rasio Likuiditas</p> <p>Rasio Profitabilitas</p> <p>Rasio Solvabilitas</p> <p>Rasio Rentabilitas</p> <p>Rasio Aktivitas</p>	Dokumentasi	<i>Paired Sampel T-test</i>	<p>kinerja keuangan UJKS KANINDO baik, meskipun ada beberapa rasio keuangan yang kurang baik, namun rata-rata dari hasil rasionya secara keseluruhan dapat dikatakan baik.</p> <p>Dengan menggunakan metode statistik, maka diperoleh hasil yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara <i>Quick Ratio</i> pada saat sebelum dan sesudah</p>

		<p>sesudah penetapan sistem syariah.</p> <p>c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan UJKS KANINDO kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan system syariah.</p>				<p>penerapan sistem syariah, sedangkan untuk <i>cash ratio</i> diperoleh hasil yang tidak signifikan. Sementara itu untuk ratio <i>profitabilitas</i> menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.</p> <p>Untuk rasio total hutang terhadap total aktiva, ROE, ROI, dan juga rasio aktivitas menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.</p>
3.	Hendra Prawira(2005)	<p>a. Untuk mengetahui pola penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat melalui PT. Bank Jabar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Keuangan • Pola penghimpunan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Wawancara 	<i>Paired Sample T-test</i>	<p>Terdapat perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah Fatwa Mui tentang bunga bank.</p> <p>Kinerja Bank Jabar Syariah sesudah adanya fatwa MUI lebih baik dibandingkan sebelum adanya fatwa MUI.</p>

		<p>Syariah sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang bunga bank</p> <p>b. Untuk meneliti kinerja bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang bunga bank</p> <p>c. Untuk meneliti apakah ada perbedaan kinerja dana sebelum dan sesudah Fatwa MUI haramnya bunga bank.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

4.	Rohendy (2005)	a. Mengetahui bagaimana peranan Ulama dan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank terhadap sikap umat Islam untuk menabung di Bank Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat menabung • Peranan ulama • Fatwa Ulama 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Survey</i> 	Regresi Berganda	Pengaruh Ulama dan Fatwa MUI dapat mempengaruhi sikap menabung umat Islam.
5.	Bayu Kurniawan (sekarang)	a. Mengetahui tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan setelah adanya fatwa MUI tentang bunga	Rasio Profitabilitas : <ul style="list-style-type: none"> • NOM • ROA • ROE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • Studi kepustakaan 	Rasio Profitabilitas : NOM, ROA, ROE, BOPO <i>Paired sample t-test</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank menyebabkan adanya peningkatan profitabilitas bank syariah. Melalui uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rasio NOM Bank Muamalat periode sebelum dan setelah

		<p>bank.</p> <p>b. Menganalisis perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga Bank.</p>				<p>adanya fatwa, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri rasio yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan adalah ROA dan ROE.</p>
--	--	---	--	--	--	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan tranparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah (Wiyono, 2006:74).

Sistem Perbankan Syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan Dual Banking System melalui UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan entitas mandiri (BMI dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah bank konvensional. Pendatang-pendatang baru perbankan syariah dipastikan terus bertambah mengingat pada akhir 2003, beberapa bank konvensional sudah mengantungi ijin Bank Indonesia untuk membuka unit/divisi syariah tahun ini. (www.islamicenter.net)

Menurut Wiyono, (2006:75), kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal nilai konsep waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.

- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Dalam operasinya, bank syaria'ah tidak menggunakan konsep bunga melainkan menggunakan konsep bagi hasil sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun dalam pinjaman atau pembiayaan, karena bunga merupakan *riba* dan *riba* hukumnya haram. Bank syari'ah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syari'ah apabila telah memenuhi syarat, diantaranya :

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedholiman.
- b. Bukan *riba*.
- c. Tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain.
- d. Tidak ada penipuan (*qharar*).
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- f. Tidak mengandung unsur judi (*missyir*).

Kegiatan bank syari'ah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
- b. Investor, yang menginvestasikan dan yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan membagi hasil yang

diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

- c. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, seperti bank non-syari'ah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Pengembang fungsi sosial, berupa pengelolaan dan zakat, infaq, shadaqoh serta pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penghimpunan dana, bank syari'ah menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah*, dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syari'ah, sedangkan dalam penyaluran dana bank syari'ah menggunakan prinsip, yaitu :

- a. Prinsip *musyarakah* dan atau *mudhrabah* untuk investasi atau pembiayaan.
- b. Prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna* untuk jual beli.
- c. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa menyewa.
- d. Prinsip yang lain sesuai dengan syari'ah.

2.2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi keuangan suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan perusahaan. Menurut pendapat Meyer yang dikutip oleh

Munawir (2002: 5) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).

Dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah daftar yang memuat ringkasan secara kuantitatif dari transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan serta pendapatan perusahaan pada saat itu.

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak, laporan keuangan terdiri atas, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Bagian Laba yang Ditahan atau laporan Modal Sendiri, dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan atau Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (Jumingan, 2006:4).

Berdasarkan Standar Khusus Laporan Keuangan Bank, laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank. Oleh karena itu perlu dipenuhi karakteristik tertentu seperti relevan, reliable, kompara-bel, dan konsistensi.

a. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu laporan ini berisi informasi keuangan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas. Adapun unsur-unsur neraca dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Aktiva

- a) Piutang dagang, adalah rekening yang digunakan untuk merangkum penyaluran dana dengan prinsip jual beli. Termasuk dalam kategori ini adalah piutang *murabahah*, piutang *istishna'*, dan piutang *salam*.
- b) Pembiayaan, adalah rekening yang digunakan untuk merangkum penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

- c) Persediaan aktiva, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan barang-barang milik bank syariah untuk tujuan dijual kembali. Termasuk dalam kategori ini adalah persediaan aktiva *mudharabah*, persediaan aktiva *salam*, dan persediaan aktiva *istishna'*.
- d) Aktiva *ijarah*, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan aktiva *ijarah* yang telah disewakan. Aktiva yang telah disewakan disajikan secara terpisah dari rekening aktiva tetap milik bank dan persediaan, namun aktiva *ijarah* ini masih tetap menjadi milik bank.
- e) Pinjaman *qard*, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan pinjaman *qardh* yang sumber dananya dari intern bank syariah. Pinjaman *qardh* yang sumber dananya dari ekstern dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan *al qordhul hasan*.

2) Kewajiban

- a) Bagi hasil yang belum dibagikan adalah rekening yang digunakan untuk membukukan bagi hasil yang telah diperhitungkan oleh bank untuk nasabah, yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada nasabah.
- b) Simpanan atau titipan, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah*. Termasuk dalam simpanan adalah tabungan *wadi'ah* dan giro *wadiah*.
- c) Tabungan dan giro *mudharabah*, adalah rekening yang digunakan untuk menyajikan tabungan dan giro dengan prinsip *mudharabah*.

Dalam rekening ini dibedakan antara nasabah bank dengan nasabah bukan bank.

- d) Kewajiban investasi tidak terikat, adalah rekening yang digunakan untuk menampung penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Kewajiban investasi tidak terikat dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan juga bukan modal bank.

2.2.3 Profitabilitas Bank

Menurut Zainul Arifin (2002: 67), tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasi kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian tingkat pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Faktor yang tidak dapat dikendalikan atau faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.

Profitabilitas bank tentunya tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh bank. Malayu (2006:99) mengatakan, pendapatan bank adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan.

Fungsi pendapatan bank :

- a. Dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank;
- b. Dapat membayar deviden pemegang saham bank;
- c. Dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawan;
- d. Merupakan tolak ukur kesehatan bank;
- e. Merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank;
- f. Dapat meningkatkan daya saing bank yang bersangkutan;
- g. Dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat kepada bank;
- h. Dapat meningkatkan status bank yang bersangkutan.

Menurut Wirdiyaningsih (2005:44), sumber pendapatan bank Islam akan berupa:

- a. Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. *Mark-up* atau margin keuntungan dari penggunaan fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal *murabahah*, *bai bithaman ajil*, *salam*, dan *istishna'*.
- c. Sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai.
- d. *Fee* yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia dari bank Islam.

- e. Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebijakan.

Menurut Zainul Arifin (2002:64), sumber pendapatan bank syariah terdiri dari :

- a. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
- b. Keuntungan atas kontrak-kontrak jual-beli (*al-bai'*)
- c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina'*; dan
- d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Untuk pembahasan lebih jelas mengenai sumber-sumber pendapatan bank syariah dapat dilihat pada uraian berikut ini :

a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan pembagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi / kerjasama. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal dan mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul mal* telah dibayar kembali.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : *Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-*

Muzara'ah, Al-Mushaqah. Namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafii Antonio, 2001:90).

Menurut Wiyono (2006:50), *al-musyarakah* adalah akad kerjasama ataupun pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

Menurut Wirnyaningsih (2007:119), *al-musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang (*sahhibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan.

Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum syariah dalam pembiayaan *al-musyarakah* antara lain :

QS. Shaad:24 (Syafii Antonio,2001:91)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

HR. Abu Dawud no. 2936 (Syafii Antonio, 2001:91), *Dari Abu Huarairah, Rasulullah Saw. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azzawa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya.'"*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola (Sayafii Antonio, 2001:95). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak.

Al-Mudharabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal (Wiyono, 2006:54).

Mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha dibagi antara bank sebagai pemilik modal dengan pengelola usaha (Wirduyaningsih, 2007:105).

Menurut Ascarya, 2008:62, rukun yang harus disepakati dalam akad *mudharabah* adalah

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*daraba*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Siga*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan. Syarat modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan untuk syarat keuntungan antara lain :

- 1) Keuntungan harus jelas ukurannya.
- 2) Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dengan akad jual beli maupun *syirkah* atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bithaman ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan kad *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini akan membutuhkan perhitungan-perhitungan tersendiri.

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu :

- 1) Nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 2) Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.

Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhiungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan salah satu pendapatan utama, yaitu pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau mengelola dana / usaha.
- 3) Pendapatan dari bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari biaya *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah.
- 4) Dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.

Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga nisbah bagi hasil merupakan faktor

penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek, yaitu :

- 1) Data usaha;
- 2) Kemampuan angsuran;
- 3) Hasil usaha yang dijalankan atau *return* aktual bisnis;
- 4) Tingkat *return* yang diharapkan;
- 5) Nisbah pembiayaan, dan;
- 6) Distribusi pembagian hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu : *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutlaqah*

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah pembiayaan yang dilakukan, dimana pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* atau *EPR* (Muhammad, 2005:110). *Expected profit rate* diperoleh berdasarkan : tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate (RPR)* yang berlaku di bank yang bersangkutan. Dengan demikian nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nisabah Bank} = \frac{EPR}{ERB} \times 100\%$$

$$\text{Nisabah nasabah} = 100\% - \text{Nisbah Bank}$$

$$\text{Aktual return bank} = \text{Nisbah bank} + \text{Aktual Return Bisnis}$$

Keterangan : EPR : *Expected Profit rate*

ERB : *Expected Return Bisnis* yang dibiayai

2) Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak *mudharabah*.

b. Keuntungan atas kontrak-kontrak jual-beli (*al-bai'*).

Pendapatan yang diperoleh bank syariah berupa margin atas pembiayaan *murabahah*. *Bai' al-murabahah* yaitu jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Syafii Antonio, 2001:102).

Menurut Wiyono, (2007:40), *Bai' al-murabahah* adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi ini, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.

Dalil Al-Qur'an dan Al-hadits yang terkait dengan *al-murabahah* yaitu :

QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

HR. Ibnu Majah, *Dari Suhaib ar-RRumi r.a. Rasulullah Saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."*

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Prinsip *murabahah* didasarkan pada dua elemen pokok : harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Ciri dasar kontrak *murbahah* adalah sebagai berikut (Muhammad,2005:120):

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dan tentang harga barang asli, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- 4) Pembayaranannya ditangguhkan.

Dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, dijelaskan pendapatan margin *murabahah* adalah sebagai berikut (Wirosa,2005:100):

- 1) Pendapatan margin *murabahah* merupakan pendapatan margin yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahahnya*.
- 2) Jika piutang *murabahah* dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan margin *murabahah* diakui pada saat angsuran tersebut jatuh tempo.
- 3) Jika dalam transaksi *murabahah* sebagian dana untuk membeli berasal dari nasabah pembeli maka perlakuan akuntansi terhadap sebagian dana tersebut mengikuti perlakuan akuntansi *urbun* (uang muka).
- 4) Besarnya margin *murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan.
- 5) Jika dalam transaksi *murabahah* terdapat *urbun* maka pada saat akad *murabahah* disepakati, *urbun* berubah menjadi pelunasan piutang

murabahah tetapi pendapatan margin Belum boleh diakui. Pendapatan margin baru akan diakui pada saat jatuh tempo angsuran.

- 6) Jika dalam transaksi *murabahah* terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank maka apabila potongan itu diberikan, yaitu
 - (a) pada saat pelunasan piutang *murabahah*, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan margin *murabahah*, atau
 - (b) setelah pelunasan piutang *murabahah*, potongan tersebut diakui sebagai "potongan pelunasan" dan disajikan sebagai pos lawan "pendapatan margin *murabahah*" dalam laporan laba rugi.
- 7) Ketentuan angka 1) sampai dengan 4) diberlakukan untuk piutang *murabahah* dalam klasifikasi *performing*. Sedangkan, untuk klasifikasi *non-performing* mengikuti ketentuan bagian yang mengatur mengenai "Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Aktiva Produktif".

Dalam penentuan harga jual dan profit margin, ada beberapa metode, yaitu : *mark-up pricing; Target-Return Pricing; Percieved-Value Pricing; Value Pricing*. Dari keempat metode penentuan harga jual tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- 1) *Mark-up Pricing*, adalah penentuan tingkat harga dengan me-*markup* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
- 2) *Target-return Pricing*, adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan ROI. Dalam hal ini, perusahaan

akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

- 3) *Percieved-Value Pricing*, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
- 4) *Value Pricing*, adalah kebijakan yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*. Artinya: barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

Dalam hal penentuan batas maksimal, tidak ada dalil yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram (Muhammad,2005:140). Hikmah dari ketentuan tersebut, diantaranya :

- 1) Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan kadang lambat. Kalau perputarannya cepat, maka keuntungan yang diambil lebih sedikit dari pada yang perputarannya lambat.
- 2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan kredit. Keuntungan penjualan kontan lebih sedikit dari pada penjualan kredit.
- 3) Perbedaan komoditas yang dijual. Komoditas primer dan sekunder keuntungan lebih sedikit, karena memperhatikan kaum dan orang-orang

yang membutuhkan, sedangkan komoditas *luks*, keuntungan diletakkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.

Tidak ada riwayat sunnah Nabi yang mengatur pembatasan harga. Tetapi diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *musnad*-nya dari Urwah ia menceritakan (Muhammad,2005:140) :

Nabi pernah ditawarkan kambing dagang. Lalu beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, 'Hai Urwah, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing'. Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa dua ekor kambing tersebut-dalam riwayat lain-- menggiring kedua kambing itu. Di tengah jalan, aku bertemu dengan seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut dengan satu ekor kambing. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik Anda! Beliau bertanya, "apa yang engkau lakukan?" Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda, 'Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.' Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di kinasah di Kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku."

Hal yang perlu dicermati adalah bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisi yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan. Bahkan, sebenarnya justru sikap memberikan kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama dan ruh kehidupan syari'ah. Orang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali bin Abi Thalib biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata,

"hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa diahalangi untuk mendapatkan keuntungan besar..." (Abdullah al-Mushlih dan Sahalah ash-Shawi, 2001:80; dalam Muhammad, 2005:14)

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa tidak ada dalil yang mengatur tentang tingkat pengambilan keuntungan. Namun untuk menetapkan harga jual *murabahah* yang efisien dapat dilakukan dengan meniru Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan beberapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk *murabahah*. Dengan demikian, secara matematis harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan *murabahah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Muhammad, 2005:143):

$$\text{Harga Jual Bank} = \text{Harga Beli Bank} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

$$\text{Margin dalam prosentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga Beli Bank}} \times 100\%$$

Setelah angka-angka tersebut didapat, prosentase *margin* akan dibandingkan dengan tingkat suku bunga, sehingga bunga dijadikan *benchmark*. Agar pembiayaan *murabahah* kompetitif, *margin murabahah* harus lebih kecil daripada bunga pinjaman. Jika masih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan.

c. Sumber pendapatan bank syariah yang ketiga yaitu hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*'.

Ijarah adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk jasa atau manfaat *dayn* (Wiyono,2006:44).

Menurut Syafii Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Wirduyaningsih, (2007:122), *ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Landasan Syariah untuk *ijarah* antara lain :

QS. Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah transaksi *ijarah* yang diikuti dengan proses perpindahan hak milik atas barang itu sendiri (Wiyono,2006:45).

Menurut Syafii Antonio, 2001:118, *ijarah al-muntahia bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontak jual beli dengan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

Menurut Widyaningsih,2007:125, *ijarah muntahiya bitamlik* adalah akad sewa menyewa antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pendapatan bersih sewa adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan bersih sewa merupakan selisih antara penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah* dan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva *ijarah*.
- 2) Penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah* anatara lain, terdiri dari : pendapatan sewa, keuntungan pelepasan aktiva *ijarah*, keuntungan lainnya.

Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah diterima karena adanya

penurunan manfaat aktiva *ijarah* yang tidak disebabkan karena kelainan penyewa, jika ada.

3) Beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva *ijarah*, antara lain, terdiri dari

(a) beban penyusutan aktiva *ijarah*;

(b) beban pemeliharaan aktiva *ijarah*;

(c) beban sewa *ijarah* jika aktiva *ijarah* berasal dari transaksi sewa dan penyewaan kembali;

(d) kerugian pelepasan aktiva *ijarah*.

Beban tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah dibayarkan bank syariah sebagai penyewa dalam transaksi dan penyewaan kembali karena adanya penurunan manfaat aktiva *ijarah* yang tidak disebabkan karena kelainan bank sebagai penyewa, jika ada.

Mengenai kesepakatan harga sewa tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak : penyewa dan yang menyewakan. Mayoritas ulama mengatakan, "Syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa" (Muhammad,2005:148). Fatwa ulama juga menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila ditentukan di muka. "*Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar*" (*Al-Fatwa al-Hidayah*, 4:42; al-Musali,al-Iktikar,25:507 dalam Muhammad,2005:149)

Harga sewa juga bisa berbeda-beda tergantung periode waktu tertentu, misalnya penjahit yang mematok harga lebih tinggi pada saat menjelang lebaran. Hal ini HR Baihaqi dari Abu Hurairah,

”Jika anda menjahitkan bajuku hari ini, upahnya satu dirham; jika anda menjahitkan bajuku besok, upahnya setengah dirha. Jika anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi, sewanya sepuluh dirham; jika anda tinggal di rumah ini sebagai penjual minyak wangi, sewanya lima dirham” (Muhammad,2005:149).

d. Sumber pendapatan bank syariah yang keempat yaitu *fee* dan pendapatan lainnya yang terdiri dari :

- 1) pendapatan dari pinjaman *qard*.
- 2) Pendapatan dari penempatan dana pada Bank Indonesia misalnya Sertifikat Bank Indonesia.
- 3) Pendapatan penempatan dana pada bank syariah lainnya, misalnya Serifikat Investasi *mudharabah* antar bank.
- 4) Pendapatan dari surat berharga syariah.

Seluruh pendapatan ini sebelum dikurangi dengan biaya *overhead* dan pajak terlebih dahulu dibagihasilkan dengan penyimpanan dana (deposito dan tabungan) sesuai dengan porsi (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Pendapatan bank sama dengan *price credit* dikurangi dengan *cost of money* (*cost of fund* ditambah *overhead cost*) atau total revenue dikurangi dengan *total cost* yang dinyatakan dalam bentuk rupiah (Malayu,2006:99). Dari

perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh bank tidak mencerminkan apakah pendapatan bank rasional atau tidak, karena tidak dapat dibandingkan dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Untuk itu, pendapatan bank harus dinyatakan dalam profitabilitas.

Profitabilitas atau yang biasanya disebut juga rentabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Sofyan, 2008:304).

Menurut Malayu (2006:100), rentabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.

Menurut Riyanto (1996:35) yang menyatakan rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sartono (2001:122) mendefinisikan rentabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Sedangkan menurut Jumingan (2006:243), Profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Rentabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Rentabilitas sering

diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan laba. Tingkat rentabilitas dinyatakan dalam bentuk rasio atau prosentase.

Sesuai dengan SK. DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen yang digunakan untuk menilai rentabilitas secara syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.
- 2) Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

Perhitungan profitabilitas bank akan diukur dengan menggunakan rasio rentabilitas/profitabilitas. Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ada beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menilai profitabilitas bank. Rasio-rasio tersebut dibagi menjadi tiga kelompok rasio, yaitu rasio utama, rasio penunjang dan rasio observed, namun rasio yang paling sering digunakan dalam mengukur profitabilitas bank adalah rasio utama dan beberapa rasio penunjang dan observed saja yang digunakan. Adapun rasio-rasio tersebut, yaitu : NOM; ROA; dan ROE.

1) *Net Operating Margin* (NOM)

NOM adalah perbandingan pendapatan operasional dikurangi beban operasional yang kemudian dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Perhitungan NOM ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.

Untuk menghitung NOM digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NOM} = \frac{\text{PO} - \text{DBH} \rceil \text{BO}}{\text{Rata} - \text{rataAktivaPr} \text{oduktif}}$$

2) *Retrun on Assets* (ROA)

ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning befote tax/EBT*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (Malayu, 2006:100). Perhitungan ROA ini dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank (Jumingan, 2006:245).

Untuk menghitung ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata}2 \text{ TA}}$$

3) *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (Arifin, 2002:67). ROE ini dipergunakan untuk mengetahui kemampuan, bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri (Jumingan, 2006:245).

Untuk menghitung ROE dapat digunakan rumus sebagai berikut,

$$\text{ROE} = \frac{\text{LABA SETELAH PAJAK}}{\text{RATA} - \text{RATAMODAL (Equity)}} \times 100\%$$

2.2.4 Penilaian Profitabilitas Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, penilaian profitabilitas bank umum adalah sebagai berikut.

1. Penilaian rasio NOM

- a. Peringkat 1, jika $NOM > 3\%$ (sangat sehat)
- b. Peringkat 2, jika $2\% < NOM \leq 3\%$ (sehat)
- c. Peringkat 3, jika $1,5\% < NOM \leq 2\%$ (cukup sehat)
- d. Peringkat 4, jika $1\% < NOM \leq 1,5\%$ (kurang sehat)
- e. Peringkat 5, jika $NOM \leq 1\%$ (tidak sehat)

2. Penilaian rasio ROA

- a. Peringkat 1, jika $ROA > 1,5\%$ (sangat sehat)
- b. Peringkat 2, jika $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ (sehat)
- c. Peringkat 3, jika $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ (cukup sehat)
- d. Peringkat 4, jika $0\% < ROA \leq 0,5\%$ (kurang sehat)
- e. Peringkat 5, jika $ROA \leq 0\%$ (tidak sehat)

3. Penilaian rasio ROE

Bank dapat dikatakan cukup sehat apabila ROE berada pada peringkat 3, yaitu dengan ROE antara 5% - 12,5%.

Selain itu dalam Malayu (2006:102), menurut Paket Kebijakan 28 Februari 1991 (Pakri 28/1991), penilaian rentabilitas (profitabilitas) bank didasarkan pada porsi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan laba/rugi dalam tiga tahun terakhir, dan laba rugi yang diperkirakan.

Untuk masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran sebagai berikut :

- 1) Sehat apabila laba atau *break event point*.
- 2) Cukup sehat apabila rugi yang besarnya tidak melebihi 5% dari jumlah modal disetor.
- 3) Kurang apabila rugi lebih dari 5% dari jumlah modal disetor tetapi tidak melebihi 25%.
- 4) Tidak sehat apabila rugi yang besarnya lebih 25% dari jumlah modal yang disetor.

Ditinjau dari rata-rata dan perkembangannya selama tiga tahun terakhir, rentabilitas atau profitabilitas bank dinilai dari :

- 1) Sehat apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan trend membaik, dengan catatan pada tahun buku kedua dan atau ketiga laba.
- 2) Cukup sehat apabila rata-rata laba dengan trend memburuk dengan catatan dalam tahun ketiga dan atau ketiga rugi.
- 3) Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan trend membaik, dengan catatan setiap tahun kerugian berkurang atau dalam tahun buku kedua atau ketiga menunjukkan laba.
- 4) Tidak sehat apabila menunjukkan rata-rata rugi dengan trend kontan atau memburuk.

Ditinjau dari laba/rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai :

- 1) Sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan menunjukkan laba.
- 2) Cukup sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan penilaian menunjukkan *break event point* atau rugi dalam jumlah kecil dari rata-

rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam tahun buku yang bersangkutan, sehingga dalam tahun buku tersebut diperkirakan tidak akan rugi.

- 3) Kurang sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan penilaian menunjukkan rugi yang lebih besar dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam tahun buku tersebut diperkirakan akan rugi, tetapi tidak dihapuskan laba yang diperoleh pada tahun-tahun yang lalu belum dibagikan.
- 4) Tidak sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan penilaian menunjukkan rugi yang lebih besar dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam tahun buku tersebut diperkirakan akan rugi yang dapat menghapuskan laba tahun-tahun lalu yang belum dibagikan.

2.2.5 Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

1. Definisi Fatwa

Fatwa (dari bahasa Arab), artinya *nasihat, petunjuk, jawaban* atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Fatwa juga dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Kedudukan Fatwa

Pada dasarnya fatwa adalah suatu nasehat yang disampaikan oleh *mufti* atau ulama sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian dapat dikatakan fatwa tidak bersifat mengikat, sehingga peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Namun demikian, Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting, karena fatwa itu disampaikan oleh seorang *mufti*.

Mufti adalah orang-orang yang shaleh memahami dalil-dalil *sam'iyah* yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum, selain itu seorang *mufti* juga harus memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para *ahli balaghah*. Seorang mujtahid atau mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna balaghahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafadz serta mana makna yang lebih kuat –setelah dikomparasikan dengan riwayat *tsiqqah* dan perkataan ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan.

Dari penjelasan di atas, dapat dapat diketahui bahwa seseorang yang memberikan fatwa (*mufti*) adalah orang yang paham terhadap hukum-hukum syariat, sehingga meskipun fatwa adalah hanya sebuah nasehat yang tidak mengikat, namun bukanlah berarti bahwa fatwa dapat diabaikan dengan mudah. Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak bisa dengan mudah diabaikan, apalagi digugurkan.

3. Keputusan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Pada tanggal 05 Djuhijah 1424H atau 24 Januari 2004 M di Jakarta, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa yang

terkait dalam permasalahan seputar bunga bank. Keputusan yang telah diambil dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

Hukum Bunga (interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

2.2.6 Pandangan Islam Tentang Bunga Bank

Kita menyadari bahwa di antara praktek riba yang paling jelas di masyarakat kita adalah kegiatan meminjamkan uang dengan bunga atau yang dikenal dengan rente. Namun bersama dengan berkembangnya jaman, praktik-

praktik riba juga berkembang dan merambah ke berbagai sendi kehidupan. Ada yang jelas bentuknya dan ada yang samar.

Sebagian besar para ulama telah sepakat bahwa bunga bank haram hukumnya karena tergolong ke dalam riba, hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang intinya : “Allah swt dan Rasulullah melaknat orang-orang yang memakan riba”. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana termaktub dalam Keputusan Fatwa Nomor 1/2004 tentang bunga (Interest/Fa'idah), menyatakan bahwa bunga bank itu riba, karenanya haram untuk mengambilnya.

Pelarangan atas penerapan sistem bunga tersebut tentunya bukanlah tanpa suatu alasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bunga menjadi dilarang dalam Islam.

1. Bunga (*interest*), sebagai biaya produksi yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (*full employment*). Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.
2. Krisis-krisis moneter internasional terutama disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak

negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi punca utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*currency*) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riel relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan *arbitraging*. Tingkat bunga riel disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

3. Teori ekonomi modern yang berbasis bunga ini belum mampu memberikan justifikasi terhadap eksistensi bunga.
4. Di bawah sistem bunga, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.
5. Dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Seharusnya APBN kita surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka tak ayal lagi, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan.

2.2.7 Tentang Riba

1. Definisi Riba

Secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Adapun menurut istilah syariat, para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya. Sementara definisi yang tepat haruslah bersifat jami' mani' (mengumpulkan dan mengeluarkan), yaitu mengumpulkan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk darinya.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam Syarah Bulughul Maram, mengatakan bahwa makna riba adalah: "Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya tafadhul (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya ta`khir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabdh (serah terima di tempat)." (Syarhul Buyu', hal. 124 dalam www.asysyariah.com)

2. Jenis-jenis Riba

Menurut Syafii Antonio, 2001:41, riba dapat dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

- a) Riba *Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. (*muqtaridh*).

- b) Riba *Jahiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- c) Riba *Fadl* adalah pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d) Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

3. Larangan Riba

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap (Syafii Antonio, 2001:48).

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. QS. A-Ruum : 39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. QS. An-Nisaa' : 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan diakaitkan kepada suatu yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga yang tinggi banyak dipraktikkan pada masa tersebut. QS. Ali Imran : 130,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Tahap terakhir, Allah SWT menjelaskan dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. QS.Al-Baqarah : 278-279,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

4. Alasan Pembenaan Pengambilan Riba (Bunga)

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaan atas pengambilan bunga uang. Di antara-nya karena alasan:

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Untuk lebih memahami pengertian ini, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Imam Suyuti dalam Syafi'I Antonio menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dalam literatur klasik keadaan emergency ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan. Batasan tersebut berupa ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi, diperkenankan.

Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan . Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali Imran ayat 130. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."*

Sepintas, surat Ali Imran 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya, secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka riba, jikalau kecil tidak riba.

Pemahaman tentang riba yang berlipat ganda ini, perlu dipahami lebih mendalam lagi sehingga tidak akan menimbulkan salah kaprah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contohnya, ada ada yang menjelaskan *"Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*.

Janganlah mendekati zina. Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi. Janganlah memakan daging babi. Yang dilarang memakan dagingnya,

sementara tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi halal. Pemahaman ayat seperti itu jelas sangat membahayakan.

c. Bank tidak masuk dalam kategori *mukallaf* sehingga tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian Bank dan lembaga keuangan tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis. Tidak benar pada zaman pra-Rasulullah tidak ada badan hukum sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah*. *Juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi *mudharat* dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum *taklif* karena

bukan insan *mukallaf*. Memang ia bukan insan *mukallaf* tetapi melakukan *fi'il mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dengan lembaga rente. Keduanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten sementara lembaga rente meliputi propinsi, negara, bahkan global.

d. Hanya yang bersifat konsumtif saja yang dilarang.

Tentunya ada kejanggalan jika mengatakan hanya bunga yang bersifat konsumtif saja yang diharamkan. Padahal tidak semua bentuk kredit di jaman pra-Islam itu semuanya bersifat konsumtif. Selain itu, akan terjadi kecenderungan pengalihan pemanfaatan pinjaman dari produktif kepada yang konsumtif.

e. Tidak dijelaskan di *akad*

Riba memang berarti tambahan atau peningkatan, namun tidak semua tambahan atau peningkatan dilarang dalam Islam. Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidak dilarang.

Menurut Wirdyaningsih (2005:25), menjelaskan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba apabila tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu; inisiatif tambahan datang dari peminjam; dan inisiatif tambahan itu timbul pada saat jatuh tempo.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa bunga bank termasuk praktik riba, karena bunga bank disyaratkan di muka, atas inisiatif pemberi pinjaman yang timbul pada awal akan diberikannya pinjaman.

5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional adalah termasuk jenis riba, dan riba telah diharamkan oleh Islam. Untuk mengatasi masalah bunga Islam telah memberikan solusi berupa sistem bagi hasil. Antara bunga dan bagi hasil memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :


Tabel 2.2 Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya prosentase bersarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntunganyang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua

	belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	4. Jumlah pembagian laba meningkat dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Sumber : Syafii Antonio, 2001:61

2.3 Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Paired Sample T-test*, yaitu dua populasi yang diamati secara berpasangan pada setiap pegamatannya, dimana dua populasi berpasangan itu dimiliki oleh suatu data yang sifatnya sebelum dan sesudah sehingga objek yang diamati sebelum dan sesudah *event*.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti dalam mengukur profitabilitas Bank Muamalat Indonesia mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya penetapan Fatwa MUI tentang Bunga Bank.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya penetapan Fatwa MUI tentang Bunga Bank.

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, jadi Ho diterima jika nilai sig. (2 tailed) > dari 0.05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan,. Demikian pula sebaliknya, Ha diterima jika sig. (2tailed) < dari 0.05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI) Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, tetapi peneliti tidak datang secara langsung ke tempat penelitian melainkan mengambil data laporan keuangan yang di publikasikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, melalui situs www.muamalatbank.co.id dan www.syariahmandiri.go.id

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, dimana pada tahun 2000-2003 ditetapkan sebagai periode sebelum *event* sedangkan pada tahun 2005-2008 ditetapkan sebagai periode setelah adanya *event*.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut Arikunto (2002) tujuan dari penelitian deskriptif komparatif adalah untuk menemukan dan membandingkan serta menggambarkan persamaan maupun perbedaan tentang suatu variable tertentu dalam penelitian. Dan dalam peneltian ini, peneliti ingin menggambarkan dan membandingkan tentang tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Dan PT. Sayriah Mandiri sebelum, saat dan sesudah adanya penetapan Fatwa MUI tentang bunga bank.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Saifudin (1997:5), penelitian dengan menggunakan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data *numerical* yang diolah dengan menggunakan metode statistik dan akurat. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik.

3.3 Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau simbol yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sugiyono (2006:129) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah diolah dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.

Jenis data yang dipergunakan yaitu berupa data kuantitatif yang berupa laporan keuangan yang diperoleh dengan cara *men-download* di *website* www.muamalatbank.co.id dan www.syariahmandiri.co.id dengan periode waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2008.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data, peneliti mengumpulkan data ini dengan menggunakan cara dokumenter, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal

atau variable atau dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, presensi, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto,2002: 205). Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi berupa laporan keuangan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI) Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri yang berupa neraca dan laporan laba rugi sebelum, saat dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan , *asset* maupun laba modal sendiri.
2. Fatwa MUI tentang bunga bank

3.6 Model Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan analisis rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a) NOM, yang dihitung dengan

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata2 AP}$$

- b) ROA, yang dihitung dengan,

$$ROA = \frac{LABA SEBELUM PAJAK}{TOTAL AKTIVA} \times 100 \%$$

- b) ROE, yang dihitung dengan,

$$ROE = \frac{LABA SETELAH PAJAK}{RATA - RATAMODAL (Equity)} \times 100 \%$$

Untuk sebagian data Rasio ROA dan ROE sudah tersedia sehingga peneliti tidak harus menghitung rasio tersebut. Setelah mengetahui tingkat rasio profitabilitas, kemudian rasio-rasio tersebut dinilai berdasarkan Peraturan bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan dibawah ini.

- Penilaian rasio NOM
 - a. Peringkat 1, jika $NOM > 3\%$ (sangat sehat)
 - b. Peringkat 2, jika $2\% < NOM \leq 3\%$ (sehat)
 - c. Peringkat 3, jika $1,5\% < NOM \leq 2\%$ (cukup sehat)
 - d. Peringkat 4, jika $1\% < NOM \leq 1,5\%$ (kurang sehat)
 - e. Peringkat 5, jika $NOM \leq 1\%$ (tidak sehat)
- Penilaian rasio ROA
 - a. Peringkat 1, jika $ROA > 1,5\%$ (sangat sehat)
 - b. Peringkat 2, jika $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ (sehat)
 - c. Peringkat 3, jika $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ (cukup sehat)

d. Peringkat 4, jika $0\% < ROA \leq 0,5\%$ (kurang sehat)

e. Peringkat 5, jika $ROA \leq 0\%$ (tidak sehat)

- Penilaian rasio ROE

Bank dapat dikatakan cukup sehat apabila ROE berada pada peringkat 3, yaitu dengan ROE antara 5% - 12,5%.

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menggunakan metode statistik yaitu *paired sample t-test*. *Paired sample t-test* dimanfaatkan untuk membuktikan koefisien korelasi suatu model secara statistik bisa dikatakan signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini *paired sample t-test* digunakan untuk menguji tingkat profitabilitas Bank Syariah sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Muamalat mulai beroperasi 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka dan beberapa pengusaha muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya.

Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalangi predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit negatif spread dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah.

Alhamdulillah sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negatif spread pada saat krisis moneter menghantam sehingga bank syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi pemerintah.

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Bank Muamalat berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dari tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat meningkat mendekati 2.100% dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar - menjadikannya bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (un-served area) dan menggugurkan unsur ketidakterediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk kategori "Customer Modes of Entry" dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Shar-E tidak hanya memperluas jaringan pelayanan, namun juga berdampak pada pertumbuhan nasabah yang luar biasa dan menambah ratusan ribu rekening tabungan baru. Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan. Shar-E juga mencerminkan keberhasilan Bank Muamalat untuk mengedepankan aliansi serta inovasi hingga saat ini.

4.1.2 Gambaran umum Bank Syariah Mandiri

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang cabang khusus syariah.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Visi perusahaan yaitu menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Adapun Misi perusahaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- 2) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di

Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas

- 3) Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah
- 4) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
- 5) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial
- 6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

4.2 Paparan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Tingkat Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indoneisa Tbk.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur profitabilitas bank syariah adalah NOM, ROA, ROE, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Rasio Profitabilitas Bank Muamalat

Rasio	Periode								
	Sebelum					Sesudah			
Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NOM*	1.12%	1.56%	1.6%	1.2%	1.58%	2.13%	2.22%	2.2%	2.65%
ROA**	0.96%	4.01%	2.0%	1.33%	1.8%	2.53%	2.1%	2.27%	2.6%
ROE**	9.98%	41.16%	17.23%	8.81%	15.49%	18.1%	21.99%	23.24%	33.14%


Sumber : * Data diolah

** www.muamalatbank.co.id

1. *NOM (Net Operating Margin)*

Rasio NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba. Untuk mempermudah pengamatan, berikut ini disajikan perkembangan NOM PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada periode 2000-2008 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4
Perkembangan NOM Bank Muamalat



Dari gambar 1.4 di atas, dapat dilihat NOM berfluktuatif pada tahun 2000 – 2003. NOM meningkat dari tahun 2000 hingga 2002, yaitu tahun 2000 = 1.12%, tahun 2001 = 1.56%, tahun 2002 = 1.60%, kemudian tahun 2003 NOM menurun tajam menjadi 1.20%. pada tahun 2004 NOM kembali naik menjadi 1.58%, nilai tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006 mencapai angka 2.22%, dan turun tipis pada tahun 2007 menjadi 2.20%, namun kembali meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai angka 2.65%.

Setelah mengetahui tingkat profitabilitas bank, kemudian profitabilitas tersebut dinilai berdasarkan perturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pada tahun 2000 NOM berada pada peringkat 4 jadi bisa dikatakan pada tahun ini kondisi bank

Muamalat kurang sehat bila dilihat dari NOM-nya, sedangkan pada tahun 2001 naik menjadi peringkat ke- 3 atau berada pada level aman, tahun 2002 peringkat ke-2 dan tahun 2003 NOM turun pada peringkat ke-4. Jadi tampak bahwa pada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank rasio NOM mengalami pergerakan yang fluktuatif.

Pada tahun 2004 NOM meningkat 32%, ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa MUI tentang bunga bank tersebut membawa dampak positif pada profitabilitas bank Muamalat jika dilihat dari rasio NOM.

Pada periode setelah penetapan fatwa yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, NOM semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2007, namun penurunan yang terjadi hanya 0.9% saja. Dan pada saat terjadi penurunan tersebut NOM masih mencapai angka 20.20%, atau berada pada peringkat ke-2 jika dinilai berdasarkan peraturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, dimana pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa NOM berada pada peringkat kedua jika berada diantara $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$. Kemudian, pada tahun 2008 NOM meningkat sebesar 20.45%, yaitu rasio NOM mencapai angka 20,65%.

2. *Return on Asset (ROA)*


Return on asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan aset yang dimiliki. ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax/EBT*) selama 12

bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (Malayu, 2006:100). Perhitungan ROA ini dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank (Jumingan, 2006:245).

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa ROA mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 menunjukkan angka 0,96%, hal ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1,- dari aset menghasilkan laba sebesar Rp. 0,0096,-. Sedangkan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu berada pada angka 4,01 yang berarti bahwa setiap Rp. 1,- dari aset mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,401. Kenaikan ROA pada tahun 2001 menjadi 4,01% menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari menggunakan asetnya dinilai baik. Pada tahun 2002 ROA menurun menjadi 2,00%, artinya setiap Rp. 1,- dari aset mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,02. Pada tahun 2003 terjadi lagi penurunan ROA menjadi 1,33%. Pada tahun 2004 ROA berada pada angka 1,8%, tahun 2005 ROA menunjukkan adanya kenaikan menjadi 2,53%, sedangkan tahun 2006 ROA kembali turun menjadi 2,10%, tahun 2006 ROA menurun menjadi 2,1%, namun pada tahun 2007 dan 2008 ROA meningkat menjadi 2,27% dan 2,60%.

Setelah mengetahui ROA pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, kemudian akan tampak pertumbuhan ROA selama tahun tersebut, dan kemudian ROA akan dinilai berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh BI. Grafik pertumbuhan ROA dapat digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan ROA Bank Muamalat



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio ROA tersebut mengalami pertumbuhan positif dan negatif setiap tahunnya. Pertumbuhan positif pada rasio ROA ini mencerminkan bahwa profitabilitas bank syariah ini sudah cukup baik. Sedangkan pertumbuhan negatif pada rasio ini mencerminkan bahwa profitabilitas bank syariah ini kurang baik.

Berdasarkan gambar 2.4, maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio ROA selama periode 2000-2008 cukup berfluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2001, dimana pada tahun tersebut peningkatan ROA mencapai 317,71%, dengan ROA yang diperoleh mencapai angka 4,01%, ini merupakan angka yang sangat tinggi. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 tersebut, telah dijelaskan bahwa dilihat dari rasio ROA suatu bank dikategorikan pada peringkat ketiga (peringkat standart), jika ROA yang diperoleh berada pada angka 0,5% - 1,25%, sedangkan ROA yang dicapai pada tahun 2001 jauh melampaui standart yang

telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dengan ROA sebesar 4.01% itu, maka jika dinilai berdasarkan peraturan BI, ROA Bank Muamalat berada pada peringkat pertama, karena sesuai dengan peraturannya ROA berada pada peringkat pertama jika mencapai angka lebih dari 1,5%. Sehingga dapat dikatakan kemampuan profitabilitas bank pada tahun tersebut sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

Peningkatan ROA yang sangat tinggi pada tahun 2001 tersebut disebabkan karena adanya peningkatan laba bersih yang mencapai 600% dari tahun sebelumnya sementara pada sisi total aktiva tidak terjadi peningkatan yang tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai ROA yang meningkat sangat tinggi. Pada periode 1999 sampai 2002 ini merupakan masa yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan keberhasilan, dimana puncak keberhasilannya berada pada tahun 2001. Tahun 2001 ini merupakan tahun terbaik dalam sejarah bank Muamalat. Dijelaskan pula dalam artikel yang termuat pada www.muamalatbank.co.id, bahwa keberhasilan bank Muamalat menghadapi masa sulit dan berhasil bangkit pada tahun diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal.

Namun, peningkatan ROA yang sangat tinggi pada tahun 2001, tidak dapat bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2002 ROA justru turun hingga mencapai -50,12%, yaitu ROA berada pada angka 2,00%, kemudian turun kembali sebesar 33,5% pada tahun 2003, yaitu ROA berada pada angka 1,33%. Dari sini dapat dilihat terjadi penurunan profitabilitas yang terjadi pada

tahun 2002 dan 2003, yaitu pada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

Pada periode tahun 2004, dimana pada tahun tersebut telah ditetapkan fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, ROA Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 35,34%, yaitu ROA naik menjadi 1,80%. Ini disebabkan karena adanya peningkatan laba pada tahun tersebut, yaitu dari 23,17 miliar pada tahun 2003, kemudian naik menjadi 50,62 miliar pada tahun 2004.

Pada periode setelah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, ROA yang dicapai oleh Bank Muamalat mengalami trend yang membaik. Meskipun ROA sempat menurun dari 2,53% pada tahun 2005 menjadi 2,10% pada tahun 2006, namun pada dua tahun berikutnya ROA kembali meningkat menjadi 2,27% pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai 2,60%. Dapat dikatakan bahwa, profitabilitas bank Muamalat Indonesia pada periode ini, termasuk pada kategori bank yang sehat dan berhasil mencapai peringkat pertama di setiap tahunnya pada periode setelah adanya fatwa (tahun 2005-2008), karena pada periode tersebut ROA melebihi angka 2%, padahal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam penilaian rasio ROA, bank berada pada peringkat pertama jika nilai $ROA > 1,5\%$.

3. Return on Equity (ROE)


Return on Equity (ROE) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. *Return on equity* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba melalui penggunaan modal sendiri. ROE ini dipergunakan untuk mengetahui kemampuan, bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri (Jumingan, 2006:245). Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan sehingga rentabilitas bank semakin baik.

ROE pada tahun 2000 sebesar 9,98%, menggambarkan bahwa setiap Rp. 1,- dari modal mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,098. Pada tahun 2001 ROE meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 41,16%. Pada tahun 2002 terjadi penurunan ROE yang cukup tajam menjadi 17,23%, ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modalnya semakin menurun. Pada tahun 2003 kembali terjadi penurunan ROE hampir mencapai 50% dari ROE tahun sebelumnya, yaitu menjadi 8,81%. Sedangkan pada tahun 2004 sampai dengan 2008 terjadi trend yang meningkat, dimana tahun 2004 ROE sebesar 15.49%, tahun 2005-18.10%, tahun 2006-21.99%, tahun 2007 – 23.24%. ROE tertinggi diperoleh pada tahun 2008 yaitu sebesar 33,14%.

Dari perhitungan rasio ROE mulai tahun 2000-2008, akan dapat dilihat perkembangan ROE yang telah dicapai Bank Muamalat Indonesia selama periode tersebut yang dapat dilihat pada gambar 3.4, berikutnya rasio ROA

tersebut akan dinilai berdasarkan Standard atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Gambar 3.4
Grafik Pertumbuhan ROE Bank Muamalat



Berdasarkan Gambar 3.4, maka dapat diketahui bahwa profitabilitas Bank Muamamalat Indonesia dilihat dari rasio ROE selama periode 2000-2003 cukup berfluktuasi. Namun pada periode 2004 sampai dengan 2008 ROE mengalami trend yang terus meningkat.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2001, dimana pada tahun tersebut peningkatan ROE mencapai 312,42%, yaitu ROE yang diperoleh mencapai angka 41,16%. Pencapaian ROE pada angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi, karena angka tersebut jauh melampaui standart yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007, telah dijelaskan bahwa dilihat dari rasio ROE suatu bank dikategorikan pada peringkat ketiga (peringkat standart/level aman), jika ROE yang diperoleh berada pada angka 5% - 12,5%.

Namun, seperti halnya ROA, peningkatan ROE yang sangat tinggi pada tahun 2001, tidak dapat bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2002 ROE turun hingga mencapai -58.14%, yaitu ROE berada pada angka 17,23%, kemudian turun kembali sebesar -48.87% pada tahun 2003, yaitu ROE berada pada angka 8,81%. Penurunan itu disebabkan karena adanya penurunan yang tajam pada laba kotor. Dari sini dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan profitabilitas yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003, yaitu pada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank. Namun meskipun menurun, nilai rasio masih berada di atas level standart yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada periode tahun 2004, yaitu periode penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, ROE Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 75.82%, yaitu ROE naik menjadi 15,49%. Ini disebabkan karena adanya peningkatan laba yang cukup tinggi, yaitu dari 23,17 miliar pada tahun 2003, kemudian naik menjadi 50,62 miliar pada tahun 2004.

Pada periode setelah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, trend ROE yang dicapai oleh Bank Muamalat terus mengalami peningkatan. Dari sini, mengindikasikan jika penetapan fatwa MUI tentang bunga bank membawa dampak yang positif pada Profitabilitas bank Muamalat Indonesia, karena dengan adanya penetapan fatwa tersebut profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROE, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sesudah adanya penetapan fatwa yang mengharamkan bunga bank tersebut. Pada periode ini, protibalitas bank Muamalat Indonesia termasuk pada

kategori bank yang sehat, karena ROE berada di atas standart level aman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4.2.2 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

Rasio Profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang terdiri dari NOM, ROA, dan ROE , dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Rasio Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

Rasio	Periode								
	Sebelum				Saat	Sesudah			
Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NOM*	0.03%	1.64%	1.68%	0.99%	2.36%	1.72%	1.13%	1.36%	1.71%
ROA**	2.52%	2.66%	2.68%	2.07%	2.86%	1.83%	1.1%	1.53%	1.83%
ROE**	2.44%	4.09%	6.87%	14.19%	22.28%	14.56%	10.23%	16.05%	21.34%

Sumber : * Data diolah

** www.syariahmandiri.go.id

1. Net Operating Income (NOM)


Net operating income (NOM) merupakan rasio utama dalam mengukur profitabilitas bank syariah. Rasio NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba.

Dapat dilihat pada tabel 4.4, NOM pada BSM juga bergerak fluktuatif. NOM meningkat dari tahun 2000 hingga 2002, yaitu dari tahun 2000 = 0.03%, tahun 2001 = 1.64%, tahun 2002 = 1.68%, kemudian tahun 2003 NOM menurun menjadi 0.99%. pada tahun 2004 NOM kembali naik menjadi 2.36% dan ini

merupakan pencapaian NOM tertinggi, nilai tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2005 = 1.72% dan tahun 2006 = 1.13%. kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 1.36%, dan pada tahun 2008 meningkat mencapai angka 1.71%.

Dari hasil perhitungan NOM selama periode penelitian, akan dapat diketahui perkembangan rasio NOM dan kemudian rasio tersebut dapat dinilai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk melihat perkembangan NOM bank Muamalat dapat digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 4.4
Grafik Pertumbuhan NOM Bank Syariah Mandiri



NOM pada tahun 2000 merupakan perolehan NOM yang paling rendah yaitu hanya berada pada angka 0.05%, padahal menurut standart Bank Indonesia, bank berada pada level aman jika NOM berada pada angka $1.5\% < \text{NOM} \leq 2\%$, sehingga NOM Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2000

dapat dikatakan tidak sehat, karena berada jauh dibawah standart yang ditentukan oleh BI.

Pada tahun 2001 sampai tahun 2002 BSM berhasil meningkatkan NOM yaitu NOM berada pada angka 1.64% dan 1.68%. Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:9/1/PBI/2007, pada tahun 2001 tersebut NOM berada pada peringkat 3, jadi bisa dikatakan pada tahun ini kondisi BSM sudah berada pada level aman jika dilihat dari NOM-nya, sedangkan pada tahun 2002 BSM tetap bisa mempertahankan NOM pada peringkat ke- 3 atau pada level aman. Namun pada tahun 2003 NOM turun pada peringkat ke-5 dengan perolehan NOM hanya 0.99%. Penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada pos aktiva produktif yang tinggi, dimana pada tahun 2003 total aktiva produktif mencapai Rp. 4,765 T, angka tersebut . Terjadinya peningkatan pada aktiva produktif tersebut ternyata tidak diikuti dengan adanya peningkatan pada laba operasional pula, sehingga pada akhirnya hal tersebut semakin menurunkan nilai rasio NOM.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, profitabilitas Bank Syariah Mandiri (diukur dengan rasio NOM) berada pada kondisi yang kurang aman atau kurang sehat, karena jika merujuk pada peraturan Bank Indonesia, rata-rata rasio NOM pada periode sebelum adanya fatwa berada peringkat ke-4.

Pada periode tahun 2004, dimana pada tahun tersebut telah ditetapkan fatwa MUI tentang bunga bank, NOM melonjak hingga 138% yaitu NOM berada pada angka 2.36%. Pada tahun 2004 tersebut rasio NOM Bank Syariah

Mandiri berada pada peringkat ke-2 jika diukur sesuai dengan aturan BI, karena menurut peraturan yang ditetapkan BI, bank berada pada peringkat ke-2 jika nilai rasio NOM berada pada $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tersebut membawa dampak positif pada profitabilitas BSM jika dilihat dari rasio NOM.

Peningkatan NOM pada tahun 2004, tidak dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Pada periode sesudah adanya fatwa, terutama pada tahun 2005 dan tahun 2006 NOM menurun, NOM berada pada peringkat ke-3 pada tahun 2005 dan peringkat ke-4 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 NOM meningkat menjadi 1.36%, namun meskipun terjadi peningkatan NOM masih berada pada peringkat ke-4 atau berada pada level yang kurang sehat.


2. *Return on Asset (ROA)*

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa ROA pada tahun 2000 menunjukkan angka 2.52%. Sedangkan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yaitu berada pada angka 2.66%. Pada tahun 2002 ROA mencapai 2,68%. Pada tahun 2003 terjadi penurunan ROA menjadi 2.07%. Pada tahun 2004 sampai dengan 2008 ROA mengalami fluktuasi ROA berada pada 1.83% pada tahun 2005, sedangkan tahun 2006 ROA kembali turun menjadi 1.10, tahun 2007 ROA sebesar 1.53% dan 2008 ROA meningkat hingga mencapai angka 1.83%.

Perkembangan rasio ROA Bank Syariah Mandiri dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.4

Grafik Pertumbuhan Rasio ROA Bank Syariah Mandiri



Dari gambar di atas, memperlihatkan bahwa rasio ROA tersebut mengalami pertumbuhan positif dan negatif setiap tahunnya. Pertumbuhan positif pada rasio-rasio profitabilitas ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan terutama profitabilitas bank syari'ah ini sudah cukup baik. Sedangkan pertumbuhan negatif pada rasio-rasio ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan bank syari'ah ini kurang baik.

Berdasarkan gambar 5.4, maka dapat diketahui bahwa profitabilitas Bank Syariah Mandiri dilihat dari rasio ROA selama periode 2000-2008 cukup berfluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007, dimana peningkatan ROA mencapai 39.09%, yaitu ROA meningkat dari angka 1.10% menjadi

1.53% 4, namun nilai Rasio ROA tertinggi berada pada tahun 2004, yaitu ROA mencapai angka 2,86%.

Pada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga (tahun 2000-2003), profitabilitas yang berhasil dicapai oleh bank Syariah Mandiri yang dilihat dari rasio ROA dapat dikatakan sebagai bank yang berhasil memperoleh profitabilitas yang tinggi, karena rata-rata ROA pada periode tersebut melebihi angka 2%, sedangkan standart aman yang ditentukan Bank Indonesia dalam menilai ROA Bank Umum berdasarkan prinsip syariah adalah 0.5% – 1.25% saja. Pada periode ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Syariah Mandiri sangat baik dalam menghasilkan laba melalui asetnya.


Pada tahun 2004, yaitu periode penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, ROA Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan sebesar 38,16%, yaitu ROA mencapai angka 2,86%. Ini merupakan pencapaian ROA tertinggi Bank Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan laba yang cukup tinggi, yaitu dari 54,76 miliar pada tahun 2003, kemudian naik menjadi 150,421 miliar pada tahun 2004. Hasil ROA tersebut juga menunjukkan bahwa fatwa MUI tersebut memberikan efek positif bagi profitabilitas Bank Syariah Mandiri, meskipun hal tersebut tidak bertahan lama.

Pada periode setelah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, ROA yang dicapai oleh Bank Sayriah Mandiri justru mengalami penurunan. ROA menurun tahun 2005 dan tahun 2006, namun pada dua tahun berikutnya ROA kembali meningkat menjadi 1.53% pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai 1.83%.

3. Return on Equity (ROE)

Perkembangan rasio ROE Bank Syariah Mandiri dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.4
Grafik Pertumbuhan ROE Bank Syariah Mandiri



ROE pada tahun 2000 sebesar 2.44%. kemudian pada tahun 2001 ROE meningkat menjadi 4.09%, yang artinya setiap Rp. 1,- dari modal mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,0409. Pada tahun 2002 ROE berada pada angka 6.87%. Pada tahun 2003 ROE meningkat sangat tinggi menjadi 14.19%, ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba menggunakan modalnya semakin meningkat pula daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2004 merupakan pencapaian ROE tertinggi, yaitu mencapai 22.28% namun pada tahun berikutnya ROE kembali menurun menjadi 14.56%. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi apabila diamati, pada tahun 2005 sampai dengan 2008 terjadi trend yang meningkat, meskipun sempat terjadi

penurunan pada tahun 2006, yaitu ROE menjadi 10.23%, namun ROE pada tahun 2007 dan 2008 kembali meningkat yaitu sebesar 16.05% pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 21.34%.

Setelah mengetahui rasio ROE, kemudian rasio ROE tersebut dapat dinilai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui perkembangan profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang dilihat dari rasio ROE selama periode 2000-2008. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut peningkatan ROE mencapai 106,55%, yaitu ROE mencapai angka 14,19%.

Pada periode sebelum adanya penetapan fatwa, trend ROE bergerak semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun-tahun pada periode ini menunjukkan nilai ROE yang tidak kesemuanya dapat dikatakan baik atau dalam kondisi yang sehat, karena pada awal periode ROE hanya berada pada angka 2,44% (tahun 2000), dan 4,09% (tahun 2001). Angka tersebut berada dibawah standart level aman ketentuan Bank Indonesia. Menurut ketentuan BI, rasio ROE dapat dikatan aman jika berada diantara 5% sampai dengan 12,5%.

Pada periode tahun 2004, yaitu periode penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, ROE mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 57,01%, yaitu nilai ROE naik menjadi 22.28%. angka tersebut jauh melampaui standart dari ketentuan BI, dan ini merupakan nilai ROE tertinggi selama periode penelitian. Dari hasil ROE pada tahun 2004 tersebut, menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang bunga bank memberikan efek positif bagi profitabilitas bank syariah jika dilihat dari rasio ROE. Peningkatan ROA tersebut disebabkan karena adanya

peningkatan laba sebelum pajak yang tinggi, yaitu laba yang berhasil diperoleh oleh BSM pada tahun tersebut mencapai Rp. 150,42 Milyar.

Pada periode setelah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank, pertumbuhan ROE yang dicapai oleh Bank Syariah Mandiri sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan tahun 2006. Namun pada dua tahun berikutnya ROE kembali meningkat. Sehingga sekilas tampak bahwa ROE pada periode sebelum lebih baik dari pada periode sesudah penetapan fatwa. Padahal jika dilihat dari nilai ROE-nya, rata-rata ROE pada periode setelah adanya fatwa jauh lebih tinggi dari pada ROE pada periode sebelum adanya fatwa. Dari sini, mengindikasikan jika penetapan fatwa MUI tentang bunga bank membawa dampak yang positif pada profitabilitas bank syariah, karena dengan adanya penetapan fatwa tersebut profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROE, menunjukkan adanya peningkatan sesudah adanya penetapan fatwa yang mengharamkan bunga bank tersebut.

4.2.3 Uji Statistic Dengan Menggunakan *Psired Sample T-Test*

Uji statistik dengan menggunakan *Paired Sample t-test* ini menggunakan taraf signifikan atau alpha sebesar 5%. Tujuan dari uji tersebut adalah digunakan untuk menjawab apakah ada perbedaan tingkat profitabilitas bank syariah pada periode sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank. Berikut adalah hasil dari uji statistik.

Tabel 3.4
Hasil Perhitungan Uji Paired Sample T-test

Bank	Rasio	Sig	Keterangan
Muamalat	NOM	0.018	Signifikan
	ROA	0.729	Tidak Signifikan
	ROE	0.629	Tidak Signifikan
BSM	NOM	0.496	Tidak Signifikan
	ROA	0.032	Signifikan
	ROE	0.004	Signifikan

Dari hasil uji statistik dapat dilihat bahwa pada Bank Muamalat terdapat perbedaan profitabilitas pada rasio NOM, sedangkan rasio ROA dan ROE menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan.

Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat adanya perbedaan yang signifikan pada rasio ROA dan ROE, Namun pada rasio NOM menunjukkan tidak adanya perbedaan.

4.3 PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.3.1 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Penetapan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

1. Bank Muamalat Indonesia

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada periode setelah adanya fatwa MUI tentang bunga bank. Baik pada rasio NOM, ROA dan ROE,

semua menunjukkan adanya peningkatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa fatwa MUI tersebut dapat memberikan dampak positif bagi profitabilitas bank Muamalat Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hendra Prawira (2005), menyimpulkan bahwa dengan adanya fatwa MUI tentang bunga bank, kinerja keuangan PT. Bank Jabar Syariah lebih baik daripada periode sebelum adanya penetapan fatwa MUI. Ternyata dari hasil penelitian sekarang, juga menunjukkan adanya peningkatan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode setelah adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank tersebut. Sehingga hasil dari penelitian yang sekarang ini mampu mendukung hasil dari penelitian Hendra Prawira.

Dengan hasil ini menunjukkan bahwa kinerja bank Muamalat Indonesia semakin meningkat dengan adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank tersebut, sehingga dari segi profitabilitasnya bank Muamalat juga mengalami peningkatan.

Peningkatan profitabilitas bank Muamalat itu terbukti dari hasil rasio rata-rata NOM, ROA, ROE yang semakin meningkat. Jika dinilai berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, di mana pada peraturan tersebut terdapat poin yang membahas penilaian rasio profitabilitas bank, rata-rata rasio NOM pada periode sebelum adanya fatwa berada pada peringkat ketiga, yang artinya kemampuan profitabilitas cukup tinggi. Sedangkan rata-rata rasio NOM pada periode setelah adanya fatwa MUI berada pada peringkat kedua, artinya profitabilitas tinggi.

Untuk rasio ROA dan ROE memang tidak terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada periode setelah adanya fatwa. ROA tetap berada pada peringkat pertama pada periode setelah fatwa, sedangkan ROE juga tetap mampu bertahan berada di atas standart aman ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut peraturan BI tersebut, dijelaskan bahwa jika berada pada peringkat kedua menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal dan juga penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jika pada peringkat pertama, menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian.

2. Bank Syariah Mandiri

Fatwa MUI mampu meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat, Namun pada Bank Syariah Mandiri (BSM) fatwa MUI tentang bunga bank tersebut tidak memberikan dampak positif yang terlalu besar. Rata-rata rasio profitabilitas yang mengalami peningkatan signifikan hanya terjadi pada rasio ROE saja, kemudian pada NOM memang mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tinggi. Sedangkan pada ROA justru menunjukkan adanya penurunan.

Dampak dari penurunan kinerja ini akan membuat nasabah dan pihak lainnya merasa kurang puas terhadap efisiensi Bank Syariah Mandiri dalam

menghasilkan laba karena pendapatan untuk masing-masing pihak tersebut akan berkurang. Sebaliknya jika terjadi peningkatan kinerja akan memperkuat kepercayaan nasabah dan pihak lainnya, karena akan memberikan mereka pendapatan yang lebih besar.

Tidak adanya peningkatan profitabilitas BSM ini, menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri tidak sebaik kinerja Bank Muamalat Indonesia. Sehingga dengan adanya fatwa MUI yang menyebabkan banyaknya aliran dan masyarakat di bank bank syariah tidak mampu meningkatkan profitabilitas BSM, bahkan dapat menyebabkan profitabilitas BSM semakin menurun.

Penurunan ROA itu disebabkan adanya peningkatan aset yang cukup besar, akan tetapi aset tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan tingkat profitabilitas yang semakin menurun. Pengelolaan aset yang kurang baik itu, kemungkinan disebabkan karena sulit untuk menyalurkan dana yang terlalu tinggi kepada pihak yang membutuhkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank Syariah.

Selain itu, dalam artikel di <http://web.bisnis.com>, yang ditulis oleh Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU) mengadakan survei untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat dan mengetahui faktor yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Hasil survei tersebut menyebutkan 63,7% responden menyatakan manajemen bank syariah belum dikelola secara profesional. Ditinjau dari indikator persepsi terhadap transparansi keamanan dana, sebanyak 62,1% responden meragukannya. Selain itu, 55,6% responden bahkan

menyatakan sistem bunga di bank konvensional lebih menguntungkan dalam hal kerugian risiko ditanggung bersama. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat masih perlu pengetahuan yang lebih tentang perbankan syariah.

Dengan adanya penurunan profitabilitas pada periode setelah fatwa itu, dapat diketahui bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan atau bank. Apalagi jika faktor eksternal tersebut berupa suatu kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan atau bank (dalam pembahasan penelitian ini faktor eksternal berupa penetapan fatwa MUI tentang bunga bank).

Fenomena ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mu'arofah, 2008. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya suatu kebijakan penetapan sistem syariah dalam kegiatan operasional koperasi UJKS KANINDO Malang, maka dapat menimbulkan perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan sistem syariah.

4.3.2 Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Penetapan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Dari hasil pemaparan data, maka dapat diketahui bahwa tidak semua rasio profitabilitas bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank. Namun demikian, fatwa tersebut sebenarnya juga memberikan dampak terhadap profitabilitas bank syariah, karena dengan adanya penetapan fatwa yang

mengharamkan bunga bank itu juga menimbulkan reaksi terhadap profitabilitas bank, hanya saja pada beberapa rasio profitabilitas perbedaannya tidak dapat dibuktikan secara statistik.

Pada Bank Muamalat Indonesia rasio profitabilitas yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan periode setelah penetapan fatwa adalah rasio NOM. Sementara untuk rasio ROA dan ROE secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Namun demikian, meskipun secara statistik rasio ROA dan ROE Bank Muamalat menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, rata-rata rasio ROA dan ROE pada periode setelah penetapan fatwa menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada periode sebelum adanya fatwa, sehingga pada dasarnya dengan adanya fatwa MUI itu, mampu memberikan dampak terhadap profitabilitas bank syariah.

Perbedaan yang signifikan antara NOM pada periode sebelum dan sesudah penetapan fatwa itu disebabkan karena adanya peningkatan laba operasional yang cukup tinggi pada tahun-tahun setelah adanya penetapan fatwa, sehingga peningkatan laba operasional tersebut menyebabkan NOM yang meningkat pula.

Peningkatan laba operasional tersebut juga tidak lepas dari peran serta masyarakat, karena banyak pendapat yang menyatakan bahwa fatwa tersebut telah direspon positif oleh masyarakat terutama masyarakat muslim, sehingga banyak masyarakat yang sebelumnya menyimpan dana mereka pada bank konvensional namun dengan adanya fatwa tersebut mereka mengalihkan dana yang ia miliki ke bank syariah.

Hal tersebut sesuai dengan artikel yang ada di www.btn.co.id yang dikemukakan oleh Novialdi, pada artikel tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia mengenai implikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yang mengharamkan bunga bank, menyebutkan fatwa tersebut akan menyebabkan berpindahannya dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah. Argumen itu kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Rohendy, (2005), menyimpulkan bahwa pengaruh Ulama dan Fatwa MUI tentang yang mengharamkan bunga bank dapat mempengaruhi sikap menabung umat Islam.

Adanya perubahan sikap menabung Umat Islam yang menyebabkan beralihnya dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah, selain itu juga dapat mendukung perkembangan bank syariah. Hal ini, menunjukkan bahwa dengan adanya fatwa tersebut dapat menyebabkan adanya peningkatan aktiva produktif, kemudian Bank Muamalat telah mampu mengelola aktiva produktifnya dengan baik sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula, karena tujuan dari perhitungan rasio NOM ini adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya dalam menghasilkan laba.

Jika pada Bank Muamalat perbedaan signifikan profitabilitas terjadi pada rasio NOM, pada Bank Syariah Mandiri perbedaan yang signifikan terjadi pada rasio ROA dan ROE. Sementara untuk rasio NOM pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik.

Untuk rasio ROE pada BSM menunjukkan adanya nilai yang semakin meningkat pada periode setelah adanya fatwa MUI. Namun, jika dilihat dari ROA, ternyata perbedaan yang signifikan itu bukanlah menunjukkan adanya

perbedaan ROA yang semakin meningkat, akan tetapai dengan adanya fatwa MUI tersebut ROA justru semakin menurun.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ROA Bank Syariah Mandiri pada periode sebelum adanya fatwa justru lebih baik dari pada ROA pada periode setelah adanya penetapan fatwa. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan kemampuan BSM dalam menghasilkan laba melalui aset yang dimilikinya sehingga tingkat profitabilitasnya semakin menurun dengan adanya penetapan fatwa MUI tersebut.

Penurunan profitabilitas (ROA), pada periode setelah adanya fatwa tersebut disebabkan karena adanya dana yang besar masuk di bank Syariah Mandiri sehingga total asetnya pun semakin meningkat pula. Di sisi lain penyaluran dana tidak mengalami peningkatan yang terlalu tinggi, pada akhirnya return yang diperoleh bank justru akan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Novialdi yang termuat di www.btn.co.id, menurutnya, masuknya dana pihak ketiga yang sangat besar secara tiba-tiba tanpa disertai peningkatan drastis dalam penyalurannya ke sektor riil jelas menurunkan return perbankan syariah secara signifikan.

Dengan adanya penurunan profitabilitas pada periode setelah fatwa itu, dapat diketahui bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan atau bank. Apalagi jika faktor eksternal tersebut berupa suatu kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan atau bank (dalam pembahasan penelitian ini faktor eksternal berupa penetapan fatwa MUI tentang bunga bank).

Hasil penelitian ini, sesuai dengan pendapat Zainul Arifin (2002), yang menyatakan bahwa faktor eksternal (faktor eksternal dalam penelitian ini adalah kebijakan penetapan Fatwa MUI tentang Bunga Bank) dapat mempengaruhi tingkat keuntungan bank.

Dampak yang diakibatkan oleh fatwa tersebut sebenarnya tidak terlepas dari prinsip dasar bank syariah yang mengharamkan adanya riba (bunga) dalam setiap kegiatan operasional bank. Pengharaman bunga (riba) bank tersebut sesuai dengan firman Allah QS: Ali Imran ayat 130,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pengharam sistem bunga yang kemudian digantikan dengan sistem bagi hasil ini, ternyata dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ini tentunya tentunya harus senantiasa dijaga yaitu dengan cara peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, peningkatan profitabilitas bank juga perlu diperhatikan sehingga perolehan pengembalian atas dana masyarakat yang disimpan di bank syariah dapat semakin meningkat demi menjaga kepercayaan para nasabah kepada bank syariah, karena besar kecilnya pengembalian atas investasi nasabah tergantung dari profit yang diperoleh bank.

Saling menjaga kepercayaan merupakan hal yang penting, karena Islam telah mengajarkan setiap muslim untuk menjaga kepercayaan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS; Al-Baqarah : 283,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط

...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka hendaknya dia menjaga atau menunaikan kepercayaan tersebut. Hal itu dikarenakan saling menjaga kepercayaan merupakan kunci dari suatu keberhasilan. Demikian pula dengan bank syariah, menjaga kepercayaan nasabah merupakan perihal yang sangat penting. Dengan menjaga kepercayaan, loyalitas nasabah terhadap bank syariah akan tetap terjaga, sehingga pada akhirnya dapat mendukung perkembangan bank syariah itu sendiri, karena nasabah juga merupakan salah satu kunci keberhasilan bank syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

5.1.1 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank.

1. Bank Syariah Muamalat Indonesia

Tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang diukur dengan menggunakan rasio NOM, ROA, ROE pada periode sesudah adanya Fatwa lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum adanya penetapan fatwa. .

2. Bank Syariah Mandiri

Tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang diukur dengan menggunakan rasio NOM, ROA, ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio NOM pada periode setelah adanya penetapan fatwa tidak lebih baik dari pada periode sebelum adanya fatwa. Sementara rasio ROA menunjukkan rata-rata periode setelah adanya fatwa yang semakin menurun dibandingkan dengan periode sebelum adanya fatwa. Sedangkan untuk ROE menunjukkan hasil bahwa pada periode setelah lebih baik dibandingkan periode sebelum fatwa.

5.1. 2 Profitabilitas Bank syariah sebelum dan sesudah penetapan fatwa MUI tentang bunga Bank.

1. Bank Syariah Muamalat Indonesia

- NOM : nilai signifikansi sebesar 0,018%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara NOM sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.
- ROA : nilai signifikansi sebesar 0,729%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

- ROE : nilai signifikansi sebesar 0,629%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.
2. Bank Syariah Mandiri
 - NOM : nilai signifikansi sebesar 0,496%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NOM sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.
 - ROA : nilai signifikansi sebesar 0,032%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.
 - ROE : nilai signifikansi sebesar 0,004%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

5.2 SARAN

1. Untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya, hendaknya Bank Syariah dapat dana dengan baik, karena dengan adanya dana yang besar namun tidak dikelola dengan baik justru akan menurunkan profitabilitas bank syariah. Dengan pengelolaan dana yang baik profitabilitas akan semakin meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat pula.
2. Bagi masyarakat muslim, diharapkan untuk lebih memilih bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil, karena hukum bunga adalah haram sesuai dengan fatwa MUI tentang bunga bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul.2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta AlvaBet-Anggota IKPI
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya.2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jumingan. 2006. *Anailis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Khoriah, Lafilatul. 2009. *Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2002-2008 (Study Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk)*. Skripsi FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Kuncoro, Mudradjad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Mu'arofah, Siti . 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Syari'ah (Study Kasus Pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Kabupaten Malang)*. Skripsi FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Muhammad.2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Munawir, S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty
- Prawira, Hendra.2005. *Perbandingan Kinerja Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Haramnya Bunga Bank*. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta
- Riyanto, Bambang. 1996. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE
- Rohendy.2005. *Analisis Pengaruh Ulama Dan Fatwa Mui Tentang Pengharaman Bunga Bank Terhadap Sikap Menabung Umat Islam Di Bank Syariah*. SKRIPSI Universitas GunaDarma. Jakarta.

Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, CV.

Sumitro, Warkum. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Sayri'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.

Syafri, Sofyan Harahap. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada

Wijaya, Amin Tunggal. 1995. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Renika Cipta

Wirduyaningsih.2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media

Wiroso.2005. *Perhitungan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT. Grasindo

Wiyono, Slamet. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta : PT Grasindo

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim

<http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/IE9.pdf>

<http://multazamfoundation.com>

www.asysyariah.com

ww.bi.go.id

www.btn.com

www.islamiccenter.net

www.muamalatbank.com

www.pkes.org

www.tempointeraktif.com

www.waspada.co.id

